



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PENINDAKAN**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) didasarkan dari keinginan untuk menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang merupakan syarat bagi setiap instansi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Untuk menjabarkan *Good Governance* tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban laporan yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka penyusunan LAPKIN menyesuaikan terhadap keputusan tersebut, dengan beberapa perubahan pada format penulisannya.

Dalam LAPKIN ini diukur beberapa indikator yaitu ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dapat dikategorikan kedalam kelompok *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Mengingat pentingnya LAPKIN dalam menjabarkan ukuran kinerja maka diharapkan dengan tersusunnya LAPKIN ini dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang berbasis kinerja khususnya dari Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti, sehingga tujuan dan sasaran unit Bappehti dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpatisipasi dalam proses penyusunan sehingga LAPKIN ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,



Aldison

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, serta Keputusan Presiden Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaran Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan BAPPEBTI, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan Hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap Pelanggaran Administratif di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan sesuai TUSI yang dilakukan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI bertujuan untuk:

1. Terwujudnya pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, konsultasi hukum, litigasi, dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas;
2. Terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Penindakan Pelanggaran Administratif dan transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan pelanggaran di bidang Sistem Resi Gudang; dan
3. Terwujudnya pelaksanaan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang.

Adapun Capaian kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI dalam rangka pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi serta pasar fisik dan jasa dapat diuraikan berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Hasil Pelayanan Hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang”.

Penilaian capaian kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI tahun 2021 dapat dilihat dari *Output* yang diharapkan dari Program Peningkatan Pelayanan Hukum, yaitu penyelesaian kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG, dan PL, penanganan dugaan pelanggaran ketentuan melalui identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK, SRG, dan PL, serta pemenuhan saksi ahli dan penanganan perkara untuk tingkat PTUN, PN, dan Praperadilan. Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama beserta targetnya yaitu sebagai berikut :

1. Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Diuji Publik (IK 1) sebanyak 7 (tujuh) peraturan. Pada tahun tahun 2021 ini dapat tercapai melampaui target yaitu sejumlah 12 (dua belas) peraturan atau dalam presentase sebesar 171,42% (seratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua persen);
2. Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan (IK 2) sebanyak 70 (tujuh puluh) dokumen. Pada tahun 2021 dapat tercapai sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dokumen atau dalam presentase sebesar 104,28% (seratus empat koma dua puluh delapan persen);
3. Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK (IK 3) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dokumen. Pada tahun 2021 dapat tercapai sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen atau dalam presentase sebesar 248,14% (dua ratus empat puluh delapan koma empat belas persen);
4. Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK (IK 4) sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Pada tahun 2021 ini dapat tercapai sebanyak 28 (dua puluh delapan) dokumen atau dalam presentase sebesar 280% (dua ratus delapan puluh persen).

Dari pencapaian 4 (empat) Indikator Kinerja yang telah disebutkan diatas, dapat diakumulasikan bahwa nilai capaian rata-rata Indikator Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI tahun 2021 dikategorikan **Sangat Baik** dengan

capaian **200,96% (dua ratus koma sembilan puluh enam persen)**. Nilai capaian rata-rata Indikator Kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan BAPPEBTI tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibandingkan tahun 2020 dimana capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama mencapai 170,46% (seratus tujuh puluh koma empat puluh enam persen). Kenaikan nilai capaian rata-rata sebesar 46,88% (empat puluh enam koma delapan puluh delapan persen), ini dikarenakan Indikator Kinerja Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan) (IK 4) yang di tahun 2020 tercapai 14 dokumen dengan capaian 93,3% (sembilan puluh tiga koma tiga persen) sedangkan tahun 2021 tercapai 28 dokumen dengan capaian 280% (dua ratus delapan puluh persen) dengan target tahunan 10 dokumen. Hal ini dikarenakan meningkatnya gugatan / tuntutan hukum kepada Bappebt.

Selama tahun 2021 ini, masih terdapat permasalahan/kendala selama melaksanakan kegiatan. Permasalahan/kendala tersebut dapat dibedakan dari 2 (dua) aspek, yaitu permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

Sebagai penjabaran atas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebt selama tahun 2021 adalah Kondisi SDM yang masih kurang dari segi kuantitas yaitu hanya terdiri 28 (dua puluh delapan) orang.

Sedangkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebt selama tahun 2021 adalah:

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG, dan PLK
 - Bahan analisis hukum peraturan terhambat / tidak tepat waktu/ kualitas tidak sesuai diharapkan, karena Sumber literatur yang dimiliki terbatas;
 - Usulan substansi penyusunan peraturan masih belum matang, karena usulan dari unit teknis belum didukung dengan latar belakang dan data atau kajian yang menyeluruh.
2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK
 - Pendapat atau masukan yang disampaikan belum tepat sasaran pada substansi regulasi yang disusun, karena pihak yang menyampaikan pendapat belum memahami substansi;
 - Pihak yang menyampaikan pendapat bukan pihak yang memiliki kewenangan atau pengambil keputusan, karena pihak yang diundang berhalangan hadir.

3. Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/diseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten;
- Pelaksanaan pertemuan teknis mundur dari jadwal yang ditetapkan, karena menyesuaikan jadwal pimpinan sebagai Narasumber acara.

4. Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan

- Pihak dari perusahaan yang akan diperiksa, sudah tidak bekerja atau mengundurkan diri dari perusahaan, sehingga proses pemeriksaan tidak maksimal;
- Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara *Self Regulatory Organization* (Bursa Berjangka) dengan Bappebti;
- Perbedaan pemahaman suatu kasus diantara para pemeriksa dalam menindaklanjuti kasus;
- Keterbatasan Kewenangan dimiliki oleh penyidik Bappebti dalam melakukan penyidikan sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa memerlukan bantuan dari Penyidik POLRI;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam melakukan penegakan hukum;
- Terdapat perbedaan pemahaman kasus antara PPNS Bappebti dengan Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mutasi yang cepat di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, sehingga menghambat PPNS Bappebti untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

5. Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK

- Pelaksanaan kegiatan asistensi hukum tidak tepat waktu, karena Permintaan keterangan saksi/ahli dalam waktu yang bersamaan atau ada tugas atau pekerjaan lain yang bersamaan dengan permintaan;
- Kualitas Pemberian keterangan dan keahlian yang kurang, karena terbatasnya jumlah ahli PBK, SRG dan PLK di Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan.

6. Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK

- Penanganan perkara gugatan hukum tidak tepat waktu, karena adanya perkara gugatan hukum tidak dapat diperkirakan serta waktu proses yang tidak pasti;
- Kualitas penanganan perkara gugatan hukum tidak sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya SDM serta terbatasnya literatur hukum beracara.

Langkah-langkah yang dilakukan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan untuk meminimalisir kendala tersebut adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG, dan PLK

- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/diseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten, dengan menyertakan perintah wajib bagi pihak yang diundang untuk hadir dan disertai sanksi teguran bila melanggar;
- Pelaksanaan pertemuan teknis mundur dari jadwal yang ditetapkan, karena menyesuaikan jadwal pimpinan sebagai Narasumber acara, dengan melakukan koordinasi jadwal pimpinan dan jadwal SRO.

2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

- Pendapat atau masukan yang disampaikan belum tepat sasaran pada substansi regulasi yang disusun, karena pihak yang menyampaikan pendapat belum memahami substansi, dengan membagikan materi untuk tersedia sebelum pelaksanaan pembahasan agar peserta dapat mempelajarinya;
- Pihak yang menyampaikan pendapat bukan pihak yang memiliki kewenangan atau pengambil keputusan, karena pihak yang diundang berhalangan hadir, dengan melakukan kordinasi dengan K/L terkait untuk memastikan kehadiran.

3. Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/diseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten, dengan menyertakan perintah wajib bagi pihak yang diundang untuk hadir dan disertai sanksi teguran bila melanggar;

- Pelaksanaan pertemuan teknis mundur dari jadwal yang ditetapkan, karena menyesuaikan jadwal pimpinan sebagai Narasumber acara, dengan melakukan koordinasi jadwal pimpinan dan jadwal SRO.
4. Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan
- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung guna menyamakan persepsi mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang beserta dengan dugaan pelanggarannya;
 - Meningkatkan kompetensi Pemeriksa dan PPNS Bappebti dalam melaksanakan penegakan hukum sehingga dapat meminimalisir kegiatan perdagangan berjangka yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - Rekonsiliasi internal di lingkungan Bappebti dalam hal pengumpulan informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus;
 - Melakukan rekonsiliasi antara Bappebti dengan *Self Regulatory Organization* dalam hal penanganan kasus.
5. Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK
- Pelaksanaan kegiatan asistensi hukum tidak tepat waktu, karena Permintaan keterangan saksi/ahli dalam waktu yang bersamaan atau ada tugas atau pekerjaan lain yang bersamaan dengan permintaan, dengan melakukan koordinasi dengan Penyidik terkait pemberian waktu keterangan, untuk menentukan skala prioritas dari kasus;
 - Kualitas Pemberian keterangan dan keahlian yang kurang, karena terbatasnya jumlah ahli PBK, SRG dan PLK di Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, dengan melakukan review dari pejabat yang lebih berpengalaman.
6. Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK
- Penanganan perkara gugatan hukum tidak tepat waktu, karena adanya perkara gugatan hukum tidak dapat diperkirakan serta waktu proses yang tidak pasti, dengan segera menindaklanjuti apabila terdapat perkara gugatan hukum, dan tetap mengikuti sesuai jadwal sidang;
 - Kualitas penanganan perkara gugatan hukum tidak sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya SDM serta terbatasnya literatur hukum beracara, dengan mengatur pegawai yang beracara sesuai dengan jadwal sidang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti	1
B. TUSI dan Struktur Organisasi Biro Peraturan Perundang- Undangan dan Penindakan Bappehti	3
C. Isu Strategis Organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti	7
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi	14
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Kinerja Anggaran 2021	58
BAB IV – PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti	6
Tabel 2	: Rencana Kinerja Tahunan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Tahun 2021	12
Tabel 3	: Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti Tahun 2021	17
Tabel 4	: Capaian Indikator Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti Tahun 2021	19
Tabel 5	: Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2021	20
Tabel 6	: Perbandingan Jumlah Regulasi yang Disusun	21
Tabel 7	: Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2021	27
Tabel 8	: Perusahaan Yang Diidentifikasi/Diundercover Tahun 2021	28
Tabel 9	: Perusahaan Yang Diperiksa Tahun 2021	29
Tabel 10	: Perusahaan Yang Disidik Tahun 2021	30
Tabel 11	: Perusahaan Yang Diidentifikasi/Diundercover Tahun 2020	31
Tabel 12	: Perusahaan Yang Diperiksa Tahun 2020	32
Tabel 13	: Perusahaan Yang Disidik Tahun 2020	32
Tabel 14	: Perusahaan Yang Dikenakan Sanksi Peringatan Tahun 2021	33
Tabel 15	: Perusahaan Yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha Tahun 2021 ...	34
Tabel 16	: Perusahaan Yang Dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha Tahun 2021 ...	35
Tabel 17	: Perusahaan Yang Dikenakan Sanksi Peringatan Tahun 2020	35
Tabel 18	: Perusahaan Yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha Tahun 2020 ...	36
Tabel 19	: Perusahaan Yang Dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha Tahun 2020 ...	36
Tabel 20	: Perbandingan Jumlah Kegiatan Penegakan Hukum	37
Tabel 21	: Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2021	38
Tabel 22	: Pemberian Keterangan Sebagai Saksi / Ahli Tahun 2021	39
Tabel 23	: Asistensi Hukum Tahun 2021.....	44
Tabel 24	: Pemberian Keterangan Sebagai Saksi / Ahli Tahun 2020	46
Tabel 25	: Asistensi Hukum Tahun 2020	48
Tabel 26	: Perbandingan Jumlah Kegiatan Konsultasi Hukum	51
Tabel 27	: Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2021	53
Tabel 28	: Penanganan Perkara Tahun 2021	53
Tabel 29	: Penyelesaian Program dalam Ketatausahaan Biro Tahun 2021	55
Tabel 30	: Penanganan Perkara Tahun 2020	56

Tabel 31 : Penyusunan Program dalam Ketatausahaan Biro tahun 2020	57
Tabel 32 : Perbandingan Jumlah Penanganan Perkara	57
Tabel 33 : Realisasi Anggaran Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Tahun 2021 Untuk Indikator Kinerja Utama	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Rumus Pengukuran Capaian Kinerja Secara Umum	18
Gambar 2 : Foto Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK Tahun 2021	24
Gambar 3 : Foto Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK Tahun 2021	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

1. Latar Belakang dan Tujuan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Laporan Kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan tingkat di Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan merupakan salah satu unit Eselon II di lingkungan Bappebti yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan unit Eselon I dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021. Untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan kepada para pelaku pasar, serta melaksanakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang ada. Fungsi pengaturan dimaksud adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut maka penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang dapat terlaksana secara teratur, wajar, tertib, efisien dan efektif, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Peran Strategis Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Seiring dengan pesatnya tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap keterbukaan informasi, serta dalam rangka menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, maka untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, secara berkesinambungan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

melakukan penyusunan, revisi serta perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan menerbitkan peraturan-peraturan yang baru.

Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan secara konsisten juga terus berupaya melakukan penegakan hukum karena disadari salah satu faktor meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang adalah melalui penegakan hukum yang konsisten. Dalam menjaga konsistensi tersebut, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan merekomendasikan pengenaan sanksi bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUSI dan Struktur Organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI

Berdasarkan PERMENDAG Nomor: 80 Tahun 2020, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian Pelayanan Hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap Pelanggaran Administratif di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Perumusan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum di bidang PBK, SRG dan PLK;
- b. Pelaksanaan Identifikasi, pemeriksaan dan penyidikan, pemberian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif di bidang PBK, SRG dan PLK;
- c. Pelaksanaan Identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktek-praktek PBK yang di larang, praktek-praktek illegal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang PBK serta SRG; dan
- d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro.

Struktur Organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Biro, 1 (satu) orang Subbag TU, 19 (sembilan belas) orang kelompok Jabatan Fungsional.

1. Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

Koordinator Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan penyusunan peraturan, interpretasi hukum, dokumentasi hukum, pertemuan teknis implementasi peraturan, pelayanan hukum, koordinasi pemberian keterangan sebagai saksi ahli, konsultasi hukum, asistensi hukum, litigasi dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum dibantu oleh 4 (empat) orang kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan peraturan, interpretasi hukum, dokumentasi hukum serta pemberian layanan informasi dan pertemuan teknis implementasi peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan hukum, koordinasi pemberian keterangan sebagai saksi ahli, konsultasi hukum, asistensi hukum, litigasi dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

2. Penindakan Pelanggaran Administratif

Koordinator Penindakan Pelanggaran Administratif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, penyiapan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif, pemberian pertimbangan saran dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif serta monitoring sanksi administratif terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Penindakan Pelanggaran Administratif dibantu oleh 6 (enam) orang kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, penyiapan pemberian pertimbangan hukum

pengenaan sanksi administratif, pemberian pertimbangan saran dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif serta monitoring sanksi administratif terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan

- b. Penyiapan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, penyiapan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif, pemberian pertimbangan saran dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif serta monitoring sanksi administratif terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera dan Bali.

3. Penindakan Pelanggaran Transaksi

Koordinator Penindakan Pelanggaran Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemeriksaan, penyidikan terhadap Penindakan praktek-praktek Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilarang, praktek-praktek illegal, identifikasi pihak yang di duga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Sistem Resi Gudang.

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Penindakan Pelanggaran Transaksi dibantu oleh 5 (lima) orang kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktek-praktek Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilarang, praktek-praktek illegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat Penegak Hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Sistem Resi Gudang untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- b. Penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktek-praktek Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilarang, praktek-praktek illegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat Penegak Hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta

Sistem Resi Gudang untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera dan Bali.

Komposisi Kekuatan Pegawai Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI

Pegawai Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebt berjumlah 28 orang (dua puluh delapan orang), terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro, 1 (satu) orang Sub Bag TU, 19 (sembilan belas) orang kelompok Jabatan Fungsional dan 7 (tujuh) orang Pegawai PPNPN.

Tabel 1

Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebt

No.	Kelompok Jabatan	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Struktural	Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan	S2	1
		Kepala Sub Bagian TU	S1	1
2.	Fungsional	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya	S2	3
		Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda	S2	2
			S1	4
		Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama	S1	6
		Penyusun Abstraksi Hukum	S1	1
		Analisis Advokasi Hukum	S1	1
		Analisis Perdagangan	S1	1
		Verifikator	D3	1
		PPNPN	S1	4
			D3	1
			SMA	1
			SMP	1
Jumlah				28

Sumber : Bagian Kepegawaian Bappebt Kemendag

C. Isu Strategis Organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Bappebtu Tahun 2021

1. Ditengah kondisi perekonomian saat ini yang dimana merupakan dampak dari pandemik Covid-19, perkembangan metode penawaran dan bentuk keuntungan yang dijanjikan sangat menarik kepada masyarakat melalui sarana trading forex pun semakin bervariasi. Bappebtu menghadapi berbagai tantangan baik dari perusahaan yang domisili hukum di luar Indonesia dan melakukan kegiatannya melalui dunia maya ataupun pihak di Indonesia yang mengatasnamakan Pialang Berjangka legal di Indonesia. Bappebtu secara konsisten dan massif melakukan kegiatan patrol siber yang memantau aktivitas pihak-pihak yang melakukan penawaran kepada masyarakat yang diduga memiliki kemiripan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sepanjang tahun 2021, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan telah memblokir 1.222 situs PBK yang tidak berizin dan permainan judi berkedok trading. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebtu juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis. Setidaknya pada tahun 2021 Bappebtu telah melakukan serangkaian kegiatan dalam hal penindakan pihak yang tidak berizin, sebagai berikut:

- a. pemblokiran situs *website* : 1108
 - b. pemblokiran kanal youtube : -
 - c. pemblokiran aplikasi : 88
 - d. pemblokiran halaman sosmed : 26
2. Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Pada tahun 2021 Bappebtu melakukan pembaharuan pengaturan yang terkait dengan pasar fisik Aset Kripto. Adanya kebutuhan dan perkembangan yang cepat dalam pelaksanaan perdagangan pasar fisik Aset Kripto mendorong perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Peraturan Badan Pengawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Melalui pengaturan yang terbaru pada tahun 2021 menjadi penting untuk memberikan ruang inovasi, pertumbuhan bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi Pelanggan Aset Kripto.

3. Penetapan Daftar Orang Dalam Catatan dan Orang Dalam Pemantauan (DODC dan DODP)

Tantangan Perdagangan Berjangka Komoditi ke depannya semakin kompleks sehingga membutuhkan peraturan yang dapat menjadi rambu-rambu dalam menjaga agar mewujudkan Perdagangan Berjangka Komoditi yang tertib, wajar, efektif dan teratur. Bappebti menjaga agar jangan sampai industri Perdagangan Berjangka Komoditi diciderai oleh pihak yang tidak memiliki integritas baik dan tidak professional sehingga *image* Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi kurang baik di masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai DODP dan DODC ini maka Bappebti akan menseleksi dengan ketat para pihak utamanya untuk pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti mengatur bahwa bagi pihak yang namanya sudah menjadi tersangka di kepolisian, ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti terbukti melanggar ketentuan akan dituangkan dalam penetapan Keputusan Kepala Bappebti dalam Daftar Orang Dalam Catatan dan Orang Dalam Pemantauan.

4. Pengaturan Mengenai Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan CDD Sederhana dan Volume Minimal 0.01 Lot

Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia merupakan hal yang besar dan potensial sehingga dibutuhkan akselerasi untuk dapat menyerap hal tersebut dengan baik namun tetap dengan memperhatikan perlindungan bagi masyarakat. Semakin maraknya transaksi volume minimal 0.01 lot yang ditawarkan oleh broker illegal baik luar atau dalam negeri menjadikan Pialang Berjangka yang telah memiliki perizinan dari Bappebti memandang kondisi tersebut perlu juga diberikan kesempatan dalam memasarkan produk tersebut. Tujuan diaturnya transaksi volume minimal 0,01 lot tersebut untuk memberikan ruang bagi masyarakat di Indonesia untuk membuka akun dan bertransaksi di Pialang Berjangka dalam negeri yang telah memiliki perizinan dari Bappebti selain itu mempersempit ruang gerak bagi broker illegal baik yang berasal dari dalam atau luar negeri sehingga mencegah potensi timbulnya kerugian di masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. VISI

Perencanaan strategis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah menghasilkan Renstra yang menjadi pedoman pencapaian kinerja optimal Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Program Utama Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan, dengan uraian sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong merupakan **visi** dari Kementerian Perdagangan R.I. Bappebti sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Perdagangan mempunyai visi untuk mewujudkan **Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**. Untuk mendukung visi Kementerian dan visi Bappebti tersebut, maka Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan sebagai salah satu unit Eselon II di Bappebti telah menetapkan visi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti sebagai berikut:

“Terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan ketegasan, serta tertanganinya proses hukum di bidang PBK, SRG dan PLK.”

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**, maka misi Kementerian Perdagangan adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di sektor perdagangan.

Sedangkan untuk mewujudkan visi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, juga ditetapkan 3 (tiga) misi organisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkokoh landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan

- kepastian usaha;
- b. Penegakan hukum secara tegas, tidak memihak dan transparan;
 - c. Penanganan proses hukum secara cepat dan cermat.

3. TUJUAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI, maka tujuan yang ingin dicapai pada periode 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif;
- b. Peningkatan pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan dan penyidikan secara cepat dan akurat, serta menetapkan sanksi yang tegas;
- c. Penanganan proses perkara gugatan hukum di pengadilan;
- d. Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

4. SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPPEBTI menetapkan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya Hasil Pelayanan Hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas”.

5. KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas, ditetapkan beberapa kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, antara lain:

- a. Pengkajian berbagai peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berlaku di dunia, berbagai kasus, dan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan secara akurat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- c. Menetapkan sanksi yang tepat, tegas, dan adil.

6. STRATEGI

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, dan operasional diperlukan beberapa strategi yang telah disusun oleh Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, antara lain:

- a. Melakukan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, asistensi hukum, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK;

- b. Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dugaan Penindakan Pelanggaran Administratif dan transaksi di bidang perdagangan berjangka;
- c. Melaksanakan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi.

7. PROGRAM

Dengan memperhatikan arah kebijakan di atas, maka Biro Peraturan Perundang - Undangan dan Penindakan sebagai unit eselon II di lingkungan Bappebti menetapkan 1 (satu) program utama yaitu Peningkatan Pelayanan Hukum. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan utama berupa:

- a. Menyiapkan dan/atau mengevaluasi berbagai kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas;
- b. Penegakan hukum melalui *undercover/identifikasi*, pemeriksaan dan penyidikan berbagai kasus pelanggaran Perdagangan Berjangka;
- c. Pemberian Pelayanan Hukum;
- d. Penanganan perkara untuk tingkat PTUN, PN BAKTI, dan Praperadilan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang ada, maka program yang dimiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yaitu **Optimalisasi/penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.**

Adapun Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan sebagai unit eselon II di lingkungan Bappebti memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu **Peningkatan Pelayanan Hukum** yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel 2

**Rencana Kinerja Tahunan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
Tahun 2021**

OUTCOME/OUTPUT			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang	Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Diuji Publik	7	Peraturan
	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70	Dokumen
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	27	Dokumen
	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK	10	Dokumen

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Kegiatan tersebut kemudian lebih dijabarkan lagi dalam bentuk sub kegiatan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan yang terdiri dari:

1. Pengkajian, Penyempurnaan dan Penyusunan Peraturan PBK, SRG dan PL

Kegiatan ini ditujukan agar peraturan yang disusun dapat tepat sasaran maka Bappebti perlu melakukan pengkajian terhadap semua bahan (buku referensi, laporan masyarakat, usulan pelaku pasar, usulan unit terkait, pengarahan pimpinan, internet dan lain-lain) yang berkaitan dengan penyusunan peraturan di bidang perdagangan berjangka, sistem resi gudang dan pasar lelang forward komoditi agro.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang PBK, PLK dan SRG.

2. Identifikasi (Undercover) Pihak yang Melanggar PBK dan SRG

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha PBK dan SRG.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah perusahaan yang diidentifikasi/diundercover dalam rangka penanganan kasus PBK dan SRG.

3. Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran di Bidang PBK dan SRG

Kegiatan ini diarahkan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran di bidang PBK dan SRG.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penanganan kasus

4. Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pidana di bidang PBK dan SRG

Kegiatan ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti awal yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang PBK dan SRG serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah laporan hasil penyidikan dalam rangka penanganan kasus

5. Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan ini ditujukan agar setiap ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK dapat lebih dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku usaha sehingga tidak ada multitafsir dalam pelaksanaannya.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah Pertemuan teknis implementasi kebijakan teknis di bidang PBK, SRG dan PLK.

6. Asistensi Hukum dalam Penanganan Kasus PBK dan SRG

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan asistensi hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan antara lain instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha PBK dan SRG serta masyarakat lain yang memerlukan.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah konsultasi, asistensi atau pemberian keterangan sebagai saksi atau ahli.

7. Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan persamaan persepsi antara Bappehti sebagai pengawas dan aparat penegak hukum di daerah dalam rangka penegakan hukum di bidang PBK tersebut dapat diselesaikan secara optimal.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum.

8. Penanganan Perkara Gugatan Hukum di bidang PBK dan SRG

Kegiatan ini diarahkan untuk menangani setiap perkara gugatan hukum yang ditujukan ke Bappehti dan menyelesaikan perkara gugatan tersebut.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah penanganan perkara (PN, PTUN, BAKTI, Pra Peradilan).

9. Monitoring Pengenaan Sanksi Administratif

Kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat dan terciptanya penegakan hukum di bidang PBK.

Indikator kinerja output yang diharapkan adalah :

- Jumlah Monitoring sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha.

C. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi

1. KONTRAK KINERJA

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2021. Rincian Tapkin meliputi program, indikator kinerja dan *output*, serta anggaran.

Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti hanya memiliki 1 (satu) sasaran utama yang didasarkan pada 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum. Sasaran utama ini dilakukan untuk mewujudkan terciptanya kepastian hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem

Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Untuk mencapai sasaran ini terdapat 4 indikator kinerja output yang berupa :

- a. Jumlah regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
- b. Jumlah rekomendasi tindaklanjut penegakan hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan;
- c. Jumlah konsultasi hukum tentang peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK; dan
- d. Jumlah berperkara di badan peradilan dan/atau penanganan perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK.

2. RENCANA AKSI

Berdasarkan matriks capaian indikator kinerja dan penjelasan rencana aksi program prioritas 2021 terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu “Meningkatnya Hasil Pelayanan Hukum terhadap Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas” yang dijabarkan dalam 4 Indikator Kinerja :

- a. Jumlah regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
- b. Jumlah rekomendasi tindaklanjut penegakan hukum di bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan;
- c. Jumlah konsultasi hukum tentang peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK; dan
- d. Jumlah berperkara di badan peradilan dan/atau penanganan perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021 di lingkungan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan. Indikator kinerja utama di lingkungan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, serta dengan mengakomodasikan keinginan *stakeholder*. Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan hasil pengukuran yang cukup baik terhadap target hampir diseluruh indikator kinerja utama yang menjadi indikator sasaran pembangunan perdagangan tahun 2021.

Hasil pengukuran rata-rata indikator kinerja utama dalam waktu satu tahun mendapatkan nilai sebesar 200,96% (dua ratus koma sembilan puluh enam) terhadap pencapaian target di seluruh IK yang menjadi indikator utama pencapaian sasaran pembangunan perdagangan tahun 2021. Pencapaian target yang 200,96% (dua ratus koma sembilan puluh enam) ini dikarenakan 4 (empat) IK tercapai melebihi target 100% (seratus persen).

Bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai rata-rata kinerja IK sebesar 170,46% (seratus dua puluh tiga koma lima puluh delapan), maka terjadi kenaikan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen). Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai rata-rata kinerja IK sebesar 123,58% (seratus dua puluh tiga koma lima puluh delapan persen) maka terjadi kenaikan sebesar 46,88% (empat puluh enam koma delapan puluh delapan persen).

Adapun kilas capaian sasaran kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 3

Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Unit Pelaksana
1.	Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Diuji Publik	7 peraturan	12 peraturan	171.42%	Bidang Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum
2.	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70 Dokumen	73 Dokumen	104.28%	Bidang Penindakan Pelanggaran Administratif dan Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi
3.	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	27 Dokumen	67 Dokumen	248.14%	Bidang Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum
4.	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK	10 Dokumen	28 Dokumen	280%	Bidang Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja rata-rata IK Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti adalah **200,96% (dua ratus koma sembilan puluh enam)** dengan kriteria “**Sangat Baik.**” Dari 4 (empat) IK, 4 (empat) IK memperoleh capaian melebihi target. Penjelasan lebih rinci atas masing-masing indikator kinerja utama dibahas secara lebih rinci pada Bagian B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti Tahun 2021.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I dan II, Rumus ini dipakai dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus dapat dilihat pada Gambar 1.

Penggunaan rumus I tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Adapun Evaluasi dan analisis secara rinci dari masing-masing sasaran yang terdapat di dalam 3 (tiga) misi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebi yang diuraikan sebagai berikut.

**Gambar 1
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja Secara Umum**

RUMUS I			
Persentase Pencapaian Target	=	Realisasi	X 100%
		Rencana	
RUMUS II			
Persentase Pencapaian Target	=	Rencana – (Realisasi – Rencana) Rencana	X 100%

- MISI :**
1. Memperkokoh landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
 2. Penegakan hukum secara tegas, tidak memihak dan transparan;
 3. Penanganan proses hukum secara cepat dan cermat.

- TUJUAN:**
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif
 2. Peningkatan pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan dan penyidikan

SASARAN :

“Meningkatnya Hasil Pelayanan Hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang”

Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti dengan 1 (satu) sasaran utama ini, telah memberikan capaian melebihi sesuai target **200,96% (dua ratus koma sembilan puluh enam persen)**.

Tabel 4

**Capaian Indikator Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Diuji Publik	7 Peraturan	12 Peraturan	171.42%
2.	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70 Dokumen	73 Dokumen	104.28%
3.	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	27 Dokumen	67 Dokumen	248.14%
4.	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK	10 Dokumen	28 Dokumen	280%

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

IK-1 Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Bappehti berwenang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam PBK, SRG dan PLK mala dilakukan perumusan terhadap semua bahan (referensi, laporan masyarakat, pelaku usaha) yang berkaitan dengan penyusunan peraturan.

Tabel 5
Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Diuji Publik	7 Peraturan	12 Peraturan	171.42%

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Diuji Publik pada tahun 2021 sebanyak 12 peraturan atau **171,42% (seratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua persen)** dari target 2021. Tercapainya indikator tersebut karena adanya kebutuhan pengaturan untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK serta karena ada koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit eselon II di lingkungan Bappehti maupun luar Bappehti dalam penyusunan Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK.

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG dan PLK

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappehti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada untuk pembuatan atau penyempurnaan peraturan yang ada.

Pada tahun 2021, ditargetkan jumlah peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG, dan PL dikeluarkan sebanyak 7 (tujuh) peraturan. Dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sebanyak 12 (dua belas) Peraturan Kepala Bappehti Menteri Perdagangan dan Surat Edaran atau dalam presentase sebesar **171,42% (seratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua persen)** yang merupakan Peraturan Kepala Bappehti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan di bidang Pasar Lelang, dan Surat Edaran Kepala Bappehti.

Tabel 6
Perbandingan Jumlah Regulasi yang Disusun

Indikator Kinerja Utama	TAHUN		
	2019	2020	2021
Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	14 Peraturan	11 peraturan	12 peraturan

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Adapun 12 (dua belas) Peraturan/Surat Edaran Kepala Bappebi yang dapat direalisir pada tahun 2021 yaitu:

- 1) Peraturan Bappebi **Nomor 1 tahun 2021** tentang Persyaratan Teknis Gudang dalam Sistem Resi Gudang;
- 2) Peraturan Bappebi **Nomor 2 tahun 2021** tentang Persyaratan Teknis Gudang *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) dalam Sistem Resi Gudang;
- 3) Peraturan Bappebi **Nomor 3 tahun 2021** tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dengan Waktu Penyerahan Segera (Spot);
- 4) Peraturan Bappebi **Nomor 4 tahun 2021** tentang Tata Cara Kriteria Penetapan Daftar Orang Dalam Catatan dan Daftar Orang Dalam Pemantauan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 5) Peraturan Bappebi **Nomor 5 tahun 2021** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;
- 6) Peraturan Bappebi **Nomor 6 tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 Tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka;
- 7) Peraturan Bappebi **Nomor 7 tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi;

- 8) Peraturan Bapebbti **Nomor 8 tahun 2021** tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) di Bursa Berjangka;
- 9) Peraturan Bapebbti **Nomor 9 tahun 2021** tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 10) Peraturan Bapebbti **Nomor 10 tahun 2021** tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online dengan Mekanisme *Costumer Due Diligence* (CDD) Sederhana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 11) Surat Edaran Bappebti **Nomor 276/bappebti/SE/07/2021** tentang Penggunaan Kurs Jisdor Bank Indonesia Dalam Pelaporan Keuangan Yang Disampaikan Oleh Pelaku Usaha Melalui Sistem E-Reporting Bappebti;
- 12) Surat Edaran Bappebti **Nomor 285/bappebti/SE/08/2021** tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-Waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 7 (tujuh) peraturan dan yang terealisasi adalah 11 (sebelas) peraturan dengan capaian sebesar 157,14% (seratus lima puluh tujuh koma empat belas persen).

Adapun 11 (sebelas) Peraturan/Surat Edaran yang dapat direalisir pada tahun 2020 yaitu:

- 1) Peraturan Kepala Bappebti **Nomor 1 tahun 2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
- 2) Peraturan Kepala Bappebti **Nomor 2 tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Nomor 3 tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka;

- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Nomor 4 tahun 2020** tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Nomor 5 tahun** Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;
- 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Nomor 6 tahun 2020** Tentang Penasihat Berjangka Dan Wakil Penasihat Berjangka;
- 7) Peraturan Kepala Bappebti **Nomor 7 tahun 2020** tentang Pentetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di perdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- 8) Peraturan Kepala Bappebti **Nomor 8 tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti No 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;
- 9) Peraturan Kepala Bappebti **Nomor 9 tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
- 10) Surat edaran Bappebti **Nomor 77/bappebti/SE/04/2020** Tentang Penyesuaian Tata Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Dan Antisipasi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 11) Surat edaran Bappebti **Nomor 225/bappebti/SE/09/2020** Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan uji publik regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK ini dilaksanakan untuk menyempurnakan draft regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK bersama dengan internal

Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Asosiasi Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Kegiatan Uji Publik Regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali.


3. Kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha terkait dengan pemahaman tentang ketentuan perdagangan berjangka, ketentuan-ketentuan baru di bidang perdagangan berjangka, inventarisasi permasalahan terkait dengan penerapan peraturan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.


Kegiatan Pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui aplikasi *Zoom Meetings*.

Gambar 2

Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK tahun 2021



Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Gambar 3**Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK tahun 2021**

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Dalam pelaksanaan penyusunan regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK terdapat beberapa kendala seperti:

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG, dan PLK
 - Bahan analisis hukum peraturan terhambat / tidak tepat waktu/ kualitas tidak sesuai diharapkan, karena Sumber literatur yang dimiliki terbatas;
 - Usulan substansi penyusunan peraturan masih belum matang, karena usulan dari unit teknis belum didukung dengan latar belakang dan data atau kajian yang menyeluruh.
2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK
 - Pendapat atau masukan yang disampaikan belum tepat sasaran pada substansi regulasi yang disusun, karena pihak yang menyampaikan pendapat belum memahami substansi;
 - Pihak yang menyampaikan pendapat bukan pihak yang memiliki kewenangan atau pengambil keputusan, karena pihak yang diundang berhalangan hadir.

3. Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/disseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten;
- Pelaksanaan pertemuan teknis mundur dari jadwal yang ditetapkan, karena menyesuaikan jadwal pimpinan sebagai Narasumber acara.

Tindaklanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mengoptimalkan pencapaian penyusunan regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK akan dilakukan beberapa hal seperti:

1. Perumusan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG, dan PLK

- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/disseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten, dengan menyertakan perintah wajib bagi pihak yang diundang untuk hadir dan disertai sanksi teguran bila melanggar;
- Pelaksanaan pertemuan teknis mundur dari jadwal yang ditetapkan, karena menyesuaikan jadwal pimpinan sebagai Narasumber acara, dengan melakukan koordinasi jadwal pimpinan dan jadwal SRO.

2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

- Pendapat atau masukan yang disampaikan belum tepat sasaran pada substansi regulasi yang disusun, karena pihak yang menyampaikan pendapat belum memahami substansi, dengan membagikan materi untuk tersedia sebelum pelaksanaan pembahasan agar peserta dapat mempelajarinya;
- Pihak yang menyampaikan pendapat bukan pihak yang memiliki kewenangan atau pengambil keputusan, karena pihak yang diundang berhalangan hadir, dengan melakukan kordinasi dengan K/L terkait untuk memastikan kehadiran.

3. Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/disseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten, dengan menyertakan perintah wajib bagi pihak yang diundang untuk hadir dan disertai sanksi teguran bila melanggar;
- Pelaksanaan pertemuan teknis mundur dari jadwal yang ditetapkan, karena menyesuaikan jadwal pimpinan sebagai Narasumber acara, dengan melakukan koordinasi jadwal pimpinan dan jadwal SRO.

IK-2 Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK yang sesuai ketentuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.

1. Memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.
2. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK dan SRG untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan.
3. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang PBK dan SRG yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyidikan ini selain dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum di daerah.

Tabel 7
Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70 dokumen	73 dokumen	104,28%

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan pada tahun 2021 melebihi target sebanyak 73 dokumen atau **104.28% (seratus empat koma dua puluh delapan persen)** dari target 2021. Tercapainya indikator tersebut karena adanya dukungan penuh dari semua pihak terutama para Nasabah, pelaku usaha, dan kepolisian. Kesemua pihak tersebut saling bersinergi dalam membantu Bappebti menindaklanjuti dan menangani permasalahan yang ada yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan *undercover/identifikasi*, pemeriksaan, maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Biro

Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 22 (dua puluh dua) perusahaan diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 38 (tiga puluh delapan) nasabah dan perusahaan, penyidikan 13 (tiga belas) dokumen.

A. Perusahaan yang diundercover/identifikasi

Tabel 8
Perusahaan yang diundercover/identifikasi Tahun 2021

No.	Perusahaan	Daerah
1.	Pluang	Jakarta
2.	FOREX4YOU	Jakarta Selatan
3.	Option Ancoll	Jakarta Utara
4.	Domain Situs	Jakarta
5.	Jogja Forex & Bitcoin	Yogyakarta
6.	PT.Ivo Artaline Indonesia	Jakarta
7.	PT.Simbiotik Multitalenta Indonesia	Jakarta
8.	PT. Trust Global Karya	Jakarta
9.	PT.Visionea Teknologi Perkasa	Jakarta
10.	PT.Sarana Digital Internasional	Jakarta
11.	Bali FX	Bali
12.	Eazy Trade	Surabaya
13.	PT Simbiotik Multitalenta (Dollar Hunter)	Depok
14.	Identifikasi Offsite terhadap DNA Pro Akademi	Jakarta (Zoom meetings)
15.	Robot Sparta (One Smart Online)	Jakarta Pusat
16.	Identifikasi Off-site terhadap DNA Pro Akademi	Jakarta
17.	Identifikasi Off-site terhadap Trust Global Karya (Smart Avatar)	Jakarta
18.	Identifikasi Off-site terhadap Sekolah Forex 80	Depok
19.	Identifikasi Off-site terhadap Prima FX	Bekasi
20.	Identifikasi Off-site terhadap GGTS Community	Bandung
21.	Identifikasi Off-site terhadap Rajasa FX	Bogor
22.	Identifikasi Off-site terhadap Royal Q	Tangerang

Sumber data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

B. Perusahaan dan Nasabah yang telah dilakukan Pemeriksaan

Tabel 9
Perusahaan dan Nasabah yang diperiksa Tahun 2021

No.	Perusahaan	Daerah
1.	PT. Rifan Financindo Berjangka (2 Kali)	Jakarta
2.	PT.Kontak Perkasa Futures	Jakarta
3.	PT. Equity World Futures (4 Kali)	Jakarta
4.	PT.Oval Kapital International	Jakarta
5.	PT. Kresna Investa Futures	Jakarta
6.	PT. Rifan Financindo Berjangka	Solo
7.	PT.Central Capital Perkasa	Jakarta
8.	PT. Equity World Futures (3 Kali)	Jakarta
9.	PT. Bestprofit Futures (2 Kali)	Jakarta
10.	PT. Rifan Financindo Berjangka (3 Kali)	Jakarta
11.	PT. Valbury Asia Futures (2 Kali)	Jakarta
12.	PT.Victory International Futures	Surabaya
13.	PT Oval Kapital Internasional (2 Kali)	Jakarta
14.	PT. Kontrak Perkasa Futures cabang Yogyakarta (a/n Nasabah: Juwahir)	Jakarta (Zoom meetings)
15.	PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Solo (a/n Nasabah: Evi Yuli Siswati)	Jakarta (Zoom meetings)
16.	PT. Kontak Perkasa Futures cabang Yogyakarta (a/n Nasabah: Juwahir)	Jakarta (Zoom meetings)
17.	PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Solo (a/n Nasabah: Evi Yuli Siswati)	Jakarta (Zoom meetings)
18.	PT. Kontak Perkasa Futures cabang Bali (a/n Nasabah: I Made Mandra)	Jakarta (Zoom meetings)
19.	PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Yogyakarta & Bandung (a/n Nasabah: Dimas Hendrianto)	Jakarta (Zoom meetings)
20.	PT. Kontak Perkasa Futures (a/n Nasabah: Erlina Juwita)	Yogyakarta
21.	PT. Bestprofit Futures (a/n Nasabah: Evi Yuli Siswati)	Bandung
22.	PT. Equityworld Futures (a/n Nasabah: Indartono)	Surabaya

23.	PT. Midtou Aryacom Futures (a/n Nasabah: Loedhito)	Surabaya
24.	PT. Midtou Aryacom Futures (a/n Nasabah: Sundarti)	Surabaya
25.	PT. Victory International Futures (a/n Nasabah: Rudy Johan)	Malang
26.	PT. Rifan Financindo Berjangka (a/n Nasabah: Haryati Ningsih & Chaisa Meidisva P)	Solo
27.	PT. Equityworld Futures (A/n Nasabah : Dian Anggraheni Puspita R)	Surabaya

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

C. Perusahaan yang dilakukan Penyidikan

Tabel 10
Perusahaan yang disidik Tahun 2021

No.	Perusahaan	Daerah	Keterangan
1.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya (2 Kali)	Jakarta	
2.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya (2 Kali)	Blitar	
3.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Bogor	
4.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya (2 Kali)	Blitar	
5.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Jakarta	Koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait perbaikan berkas Perkara
6.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Blitar	Pemeriksaan lanjutan terhadap Ketua Kelompok Tani Mekarsari, Ketua Kelompok Tani Sido Makmur I di Blitar
7.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Tangerang	Permintaan Keterangan Saksi ahli pidana
8.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Jakarta	Koordinasi dengan Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim
9.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Jakarta	Penyerahan kembali berkas perkara penyidikan kepada Kejaksaan Agung
10.	PT. Millenium Penata Futures	Tangerang	Permintaan Keterangan Saksi ahli Hukum pidana terkait dugaan pelanggaran Hukum

Sumber data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian untuk IK-2 ini realisasi tidak mencapai target, dimana pada tahun 2020 capaiannya adalah sebesar **72,85% (tujuh puluh dua koma delapan puluh lima persen)**, dimana dari 70 (tujuh puluh) yang ditargetkan kepada Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan untuk ditangani, kurang dari target 51 (lima puluh satu) dokumen dengan rincian yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) perusahaan diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) nasabah dan perusahaan, penyidikan 9 (sembilan) dokumen, Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum sebanyak 2 (dua) dokumen.

Berikut adalah daftar rincian perusahaan yang telah diidentifikasi/diundercover, diperiksa, dan disidik selama tahun 2020 :

A. Perusahaan yang diundercover/identifikasi

Tabel 11
Perusahaan yang diundercover/identifikasi Tahun 2020

No.	Perusahaan	Daerah
1.	PT. Java Global Futures Neo Soho Capital	Jakarta
2.	PT. Real Time Futures	Jakarta
3.	PT. Revolusi Trading Indonesia	Surabaya
4.	PT. Global Kapital Investama Berjangka	Jakarta
5.	PT. Traxindo (2 Kali)	Bandung
6.	Professor Trader	Sumedang
7.	PT. Pelatihan Profit Internasional	Tangerang
8.	PT.Didi Max Berjangka	Mamuju- Sulawesi Barat
9.	Bullishfx	Jakarta Barat
10.	PT. Emco Forex	Jakarta Selatan
11.	PT. Pruton Mega Berjangka	Jakarta Selatan
12.	Belajarforex	Jakarta Selatan
13.	PT. Pruton Mega Berjangka	Jakarta Selatan
14.	Belajarforex	Jakarta Selatan
15.	PT.Sentra Aktiva Indonesia	Palembang
16.	Golden Bogor Forex (ARBITFX)	Bogor
17.	PT.Century Berjangka	Jakarta Pusat
18.	PT.Premier Futures	Jakarta Selatan
19.	PT. International Business Futures	Surabaya
20.	Oval Kapital	Jakarta Barat
21.	Investree Forex	Jakarta Selatan

22.	PT.Akademi Forex Asia	Jakarta Selatan
23.	Traxindo	Bandung

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

B. Perusahaan yang telah dilakukan Pemeriksaan

Tabel 12
Perusahaan yang diperiksa Tahun 2020

No.	Perusahaan	Daerah
1.	PT. Valbury Asia Futures	Jakarta
2.	PT. Solid Gold Berjangka	Jakarta
3.	PT. Equity World Futures	Bekasi
4.	Tradevelling	Surabaya
5.	PT. Central Capital Futures	Yogyakarta
6.	PT. Bestprofit Futures	Jakarta
7.	PT. Trijaya Pratama Futures	Makassar
8.	PT.Kontak Futures Perkasa	Surabaya
9.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Jakarta (bersama Kejaksaan Agung)
10.	PT. Bestprofit Futures	Jakarta
11.	PT.Premier Eqiuty Futures	Tasikmalaya
12.	PT. Arta Mas Futures	Surabaya
13.	PT. Lembu Wijaya	Blitar
14.	PT. OTM Kapital Berjangka	Jakarta
15.	PT.Kontrak Perkasa Futures	Palu
16.	PT. Didi Max Berjangka	Bandung

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

C. Perusahaan yang dilakukan Penyidikan

Tabel 13
Perusahaan yang disidik Tahun 2020

No.	Perusahaan	Daerah
1.	PT. Kontak Perkasa Futures	Bali
2.	PT. Solid Gold Berjangka	Palembang
3.	PT. Equityworld Futures	Jakarta
4.	PT. Arta Mas Futures	Jakarta
5.	PT. Lembu Wijaya	Blitar
6.	PT. Solid Gold Berjangka	Semarang

7.	PT. Lembu Wijaya	Blitar
8.	PT. Lembu Wijaya	Jakarta
9.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	Jakarta

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Pada tahun 2021, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti telah menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang melanggar ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berupa **Sanksi Peringatan Terhadap Pengaduan Nasabah sebanyak 15 perusahaan, Pembekuan Izin Usaha sebanyak 2 perusahaan, dan Pencabutan Izin Usaha sebanyak 2 perusahaan pada tahun 2021**. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pialang Berjangka antara lain adalah perusahaan tidak menerapkan prinsip *Know Your Customer/KYC*, penyalahgunaan pin dan password, pihak perusahaan mentransaksikan dana milik nasabah, penyalahgunaan rekening terpisah/*segregated account*, membuka kantor cabang tanpa persetujuan Bappebti, tidak dapat mempertahankan modal disetor dan ekuitas sebagaimana dipersyaratkan, Nasabah sulit melakukan withdrawal, dan Surat Persetujuan Anggota Bursa/SPAB dibekukan atau dicabut.

Berikut adalah daftar rincian perusahaan yang telah dikenakan sanksi Peringatan, Pembekuan Izin Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha selama tahun 2021:

A. Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan

Tabel 14

Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan tahun 2021

No	PERUSAHAAN	NOMOR	PERIHAL
1.	PT. Bestprofit Futures	02/BAPPEBTI/SP/01/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Victor Febrianto Hutapea
2.	PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Palembang	298/BAPPEBTI/SP/04/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. M. Zaman
3.	PT. Equityworld Futures	299/BAPPEBTI/SP/04/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Ariefa Adha Putra
4.	PT. Equityworld Futures cabang Medan	399/BAPPEBTI/SP/06/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Rahmat Akbar
5.	PT. Equityworld Futures	606/BAPPEBTI/SP/07/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Marbela Uly Nadina

6.	PT. Equityworld Futures	607/BAPPEBTI/SP/07/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Ruslina Pardede
7.	PT. Bestprofit Futures cabang Medan	608/BAPPEBTI/SP/07/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Nurhatika Bibi
8.	PT. Kontak Perksa Futures	675/BAPPEBTI/SP/08/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Tendri Eduard
9.	PT. Kontak Perksa Futures	676/BAPPEBTI/SP/08/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Oktav Roman Pamungkas
10.	PT. RIFAN FINANCINDO Berjangka cabang Surabaya	915/BAPPEBTI/SP/10/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Sundarti
11.	PT. Equityworld Futures	915/BAPPEBTI/SP/10/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Ninik Soekartini
12.	PT. RIFAN FINANCINDO Berjangka cabang Solo	994/BAPPEBTI/SP/12/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Evi Yuli Siswati
13.	PT. Kontak Perksa Futures cabang Bali	995/BAPPEBTI/SP/12/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. I Made Mandra
14.	PT. RIFAN FINANCINDO Berjangka	996/BAPPEBTI/SP/12/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Dimas Hendrianto
15.	PT. Midtou Aryacom Futures cabang Surabaya	1016/BAPPEBTI/SP/12/2021	Peringatan atas pengaduan nasabah sdr. Sundarti

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebt

B. Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha

Tabel 15

Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha tahun 2021

No.	Nama Perusahaan	No. Surat	Tanggal
1.	PT. BURSA CRIPTO PRIMA	Nomor 01 Tahun 2021	25 Agustus 2021
2.	PT. PLUTONEXT DIGITAL ASET	Nomor 02 Tahun 2021	3 Desember 2021

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebt

C. Perusahaan yang dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha

Tabel 16

Perusahaan yang dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha tahun 2021

No.	Nama Perusahaan	No. Surat	Tanggal
1.	PT. PRUTON MEGA BERJANGKA	Nomor 01 Tahun 2021	28 Mei 2021
2.	PT. BURSA CRIPTO PRIMA	Nomor 03 Tahun 2021	3 Desember 2021

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Sedangkan Pada tahun 2020, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti telah menjatuhkan sanksi kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang melanggar ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berupa Peringatan sebanyak 6 (enam) perusahaan, Pembekuan Izin Usaha sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan Pencabutan Izin Usaha sebanyak 1 (satu) perusahaan pada tahun 2020. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pialang Berjangka antara lain adalah perusahaan tidak menerapkan prinsip *Know Your Customer/KYC*, penyalahgunaan pin dan password, pihak perusahaan mentransaksikan dana milik nasabah, penyalahgunaan rekening terpisah/*segregated account*, membuka kantor cabang tanpa persetujuan Bappebti, tidak dapat mempertahankan modal disetor dan ekuitas sebagaimana dipersyaratkan, Nasabah sulit melakukan withdrawal, dan Surat Persetujuan Anggota Bursa/SPAB dibekukan atau dicabut.

Berikut adalah daftar rincian perusahaan yang telah dikenakan sanksi Peringatan, Pembekuan Izin Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha selama tahun 2020:

A. Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan

Tabel 17

Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan tahun 2020

No.	PERUSAHAAN	NOMOR	PERIHAL
1	PT. Equity World Futures	Nomor 136.2/BAPPEBTI/SP/04/2020	Peringatan atas pengaduan nasabah Sdr. Indah Permata Sari
2	PT. Kontak Perkasa Futures	Nomor 134/BAPPEBTI/SP/04/2020	Peringatan atas pengaduan nasabah Sdr. Ni Ketut Saniasih
3	PT. Kontak Perkasa Futures	Nomor 135/BAPPEBTI/SP/04/2020	Peringatan atas pengaduan nasabah Sdr. Yiyin Sukarinah
4	PT. Solid Gold Berjangka (SGB)	Nomor 136/BAPPEBTI/SP/04/2020	Peringatan atas pengaduan nasabah Sdr. Mery

5	PT.Trijaya Pratama Futures	Nomor 133/BAPPEBTI/SP/04/2020	Peringatan atas pengaduan nasabah Sdr. Lilo Sriyono Wibowo
6	PT. Valbury Asia Futures	Nomor 136.1/BAPPEBTI/SP/04/2020	Peringatan atas pengaduan nasabah Sdr. Karlina Indah Sri Budiaty

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

B. Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha

Tabel 18

Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha tahun 2020

No.	Nama Perusahaan	No. Surat	Tanggal
1	PT. Real Time Futures	Nomor 01 Tahun 2020	12 Maret 2020
2	PT. Arta Mas Futures	Nomor 03 Tahun 2020	9 April 2020
3	PT. Pruton Mega Berjangka	Nomor 07 Tahun 2020	8 September 2020

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

C. Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha

Tabel 19

Perusahaan yang dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha tahun 2020

No.	Nama Perusahaan	No. Surat	Tanggal
1.	PT. Arta Mas Futures	Nomor 05 Tahun 2020	30 Juli 2020

Sumber Data : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Beberapa kegiatan penunjang dalam mendukung IK-2 ini adalah :

1. Jumlah Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan intansi terkait lainnya dalam rangka penanganan kasus-kasus di bidang PBK. Pada tahun 2021 tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

2. Jumlah pemblokiran terhadap website/domain yang tidak mendapatkan izin

Kegiatan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari penawaran investasi tidak berizin, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan juga melaksanakan tindakan pencegahan berupa pemblokiran terhadap domain situs web entitas tidak berizin di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini juga terkait dengan keanggotaan Bappebti dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diwakili oleh Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan. Pada tahun 2021 sebanyak **1222 (seribu dua ratus dua puluh dua)** domain situs yang tidak mendapatkan izin telah di blokir.

Tabel 20
Perbandingan Jumlah Penegakan Hukum

Indikator Kinerja Utama	TAHUN		
	2019	2020	2021
Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	95 dokumen	51 dokumen	73 dokumen

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan mengalami beberapa kendala seperti:

- Pihak dari perusahaan yang akan diperiksa, sudah tidak bekerja atau mengundurkan diri dari perusahaan, sehingga proses pemeriksaan tidak maksimal.
- Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara *Self Regulatory Organization* (Bursa Berjangka) dengan Bappebti.
- Perbedaan pemahaman suatu kasus diantara para pemeriksa dalam menindaklanjuti kasus.
- Keterbatasan Kewenangan dimiliki oleh penyidik Bappebti dalam melakukan penyidikan sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa memerlukan bantuan dari Penyidik POLRI.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam melakukan penegakan hukum;
- Terdapat perbedaan pemahaman kasus antara PPNS Bappebti dengan Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum.
- Mutasi yang cepat di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, sehingga menghambat PPNS Bappebti untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan pada tahun 2022, yaitu:

- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung guna menyamakan persepsi mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang beserta dengan dugaan pelanggarannya.

- Meningkatkan kompetensi Pemeriksa dan PPNS Bappehti dalam melaksanakan penegakan hukum sehingga dapat meminimalisir kegiatan perdagangan berjangka yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Rekonsiliasi internal di lingkungan Bappehti dalam hal pengumpulan informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus.
- Melakukan rekonsiliasi antara Bappehti dengan *Self Regulatory Organization* dalam hal penanganan kasus.

IK-3 Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK

Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk memberikan Konsultasi, Asistensi dan Pelayanan Hukum. Pemberian pelayanan hukum yaitu melakukan Asistensi Hukum dalam penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai Ahli. Keterangan sebagai Saksi Ahli kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki izin maupun yang tidak berizin tahun 2021.

Tabel 21
Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	27 dokumen	67 dokumen	248,14%

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2021 tercapai sebesar 67 dokumen atau **248,14% (dua ratus empat puluh delapan koma empat belas persen)** dari target tahun 2021. Tercapainya indikator tersebut karena banyaknya permintaan konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK. Kegiatan pemberian konsultasi dan keterangan sebagai saksi ahli telah dilaksanakan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen terdiri dari 50 (lima puluh) kali Saksi / Ahli dan 17 (tujuh belas) kali Asistensi Hukum.

Adapun rincian kegiatan Asistensi dan Saksi Ahli tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Kegiatan Saksi Ahli Tahun 2021

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan	Keterangan
1.	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	Memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan surat Nomor: R/121/III/RES.2.2/2021/Ditreskrim sus tanggal 5 Maret 2021 perihal permintaan keterangan	PT. Kontak Perkasa Futures Yogyakarta	Selesai
2.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor:B/208/III/Res.2.2/2021/Reskrim tanggal 9 Maret 2021 perihal sebagai Ahli	Coin Digital Edrg	Selesai
3.	Gedung Bapperti	memenuhi pemberian keterangan sebagai Ahli serta untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor:B/33/II/Res.1.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2021 perihal Keterangan Ahli	PT.Finantech Vastgoed (FVI)	Selesai
4.	Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (2 Kali)	Dalam rangka Memenuhi Permintaan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui Surat Nomor: B/199/XI/RES1.24/2020/Reskrim 18 November 2020 perihal Bantuan guna memberikan keterangan.	PT. Eqiuty World Futures	Selesai
5.	Gedung Bapperti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Ketapang melalui Surat Nomor: B/606/XII/Res.1.11/2020/Reskrim -II tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Keterangan Ahli.	PT. Best Profit Futures	Selesai
6.	Gedung Bapperti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Surat Nomor:B/6611/XI/RES.2.6/2020/ Ditreskirmsus tanggal 11 November 2020 perihal permintaan Keterangan Ahli Perdagangan Berjangka Komoditi.	PT.Didi Max	Selesai
7.	Gedung Bapperti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: B/1677/XI/Res.1.11/2020/Ditreskrimsus tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Keterangan dan Data	PT.Gift 4 Dream	Selesai

8.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung melalui Surat Nomor : B/4380/XI/2020/Reskrim tanggal 25 November 2020 perihal mohon Bantuan Penghadapan Saksi	PT.Kontak Perkasa Futures	Selesai
9.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Surat Nomor : B/375/I/RES.2.6/2021/Ditreskrimus tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Keterangan Ahli Terkait Perizinan Perusahaan	PT.Urban Properti Managemen	Selesai
10.	Gedung Bapperti	memenuhi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh melalui Surat Nomor : B/372/11/RES.2.1/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal bantuan Permintaan Keterangan Ahli	Investasi Dinar Khalifah	Selesai
11.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : B/68/RES.2.2/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 perihal mohon Bantuan Penunjukkan Staf atau Pegawai Sebagai Ahli.	E-Dinar Coin Gold	Selesai
12.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor: B/252/II/2021/Ditreskrimus tanggal 18 Februari 2021 Perihal Bantuan Menghadiri Staf Ahli	PT.Best Profit	Selesai
13.	Bandung	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung melalui surat Nomor: B/14/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021 perihal Keterangan Saksi.	PT.Kontak Perkasa Futures	Selesai
14.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Direktur Tindak Pidana Siber, Bareskrim, Polri Nomor: B/428/III/Res.2.5/2021/Dittipidsiber tanggal 29 Maret 2021 perihal permohonan Penunjukan Saksi	PT.Pintu Kemana Saja	Selesai
15.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Resort Metropolitan Jakarta Utara melalui Surat Nomor: B/60/II/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Februari 2021 perihal permohonan Ahli	PT.Oval Kapital International	Selesai

16.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Dirreskrimus Polda Metro Jaya melalui Surat Nomor: B/375/I/RES.2.6/2021/Ditreskrimus us tanggal 18 Januari 2021 perihal permohonan Keterangan Ahli terkait Perizinan Perusahaan	PT.Urban Properti Managemen	Selesai
17.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Badan Reserse Kriminal Polri melalui Surat Nomor: B/16/IV/RES.1.11/2021/Dittipidek sus tanggal 26 April 2021 perihal permohonan Keterangan Sebagai saksi	PT.Cripto Prima Sejahtera	Selesai
18.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polda Kepulauan Riau melalui Surat Nomor:B/1904/VI/RES.2.2/2021/ Ditreskrimus tanggal 15 Juni 2021 perihal Penunjukan Ahli.	Go Champion	Selesai
19.	D.I Yogyakarta	memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor: B/417/V/2021/Ditreskrimum perihal Keterangan Ahli.	Kepolisian DI.Yogyakarta	Selesai
20.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polres Jakarta Barat melalui Surat Nomor: B/751/V/2021/Sat Reskrim/ Res JB tanggal 7 Mei 2021 perihal Bantuan permintaan keterangan saksi dan data legalitas investasi	Lucky Star	Selesai
21.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polres Jakarta Selatan melalui Surat Nomor: B/5073/V/2021/Sat Reskrim tanggal 20 Mei 2021 perihal Keterangan Saksi	Soros Capital	Selesai
22.	Gedung Bapperti	Memenuhi permintaan Polda Kepulauan Riau melalui Surat Nomor: B/240/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan	Metatrader	Selesai
23.	Gedung Bapperti	Memenuhi permintaan Polda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor: Ban/2547/VII/2021/Subdit V/Ditreskrimus perihal Keterangan Ahli	Trust Wallet	Selesai
24.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Bareskrim Polri Nomor: B/3733/VI/RES.1.11/2021/Dittipidek sus tanggal 22 Juli 2021 perihal Keterangan Ahli	EDC Cash	Selesai
25.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polda Jatim Nomor: B/3768/VII/RES.2.5/2021/Ditreskrimus tanggal 2 Juli 2021 perihal permintaan keterangan	PT. Best Profit Futures	Selesai

26.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polda Polda DIY Nomor: B/1417/VIII/2021/Ditreskrimum tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli.	Binomo	Selesai
27.	Gedung Bapperti	memenuhi Polda Riau melalui Surat Nomor: Ditreskrimum B/1696/VIII/RES.1.11/2021/Ditres krimum Tanggal 13-8-2021.perihal Keterangan Ahli.	PT.Indasia – EDRG	Selesai
28.	Gedung Bapperti	memenuhi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Nomor: B/2317/VIII/RES.1.11/2021/Ditres krimum tanggal 18-8-2021 perihal Keterangan Ahli	Junaedi	Selesai
29.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polda Polda DIY Nomor:B/1417/VIII/2021/Ditreskri mum tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli.	Binomo	Selesai
30.	Gedung Bapperti	memenuhi Polrestabes Medan Nomor:B/5855/IV/Res.1.11/2021/ Reskrim tanggal 19 April 2021 perihal Permintaan Keterangan	Equityworld Futures	Selesai
31.	Gedung Bapperti	memenuhi Polres Serang Kota Nomor:B/372/IV/RES.1.11./2021/ Reskrim tanggal 28 April 2021 perihal Mohon Bantuan Menghadirkan Ahli	Give4dream	Selesai
32.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polda Metro Jaya Nomor: B/8782/V/RES.2.6/2021/Ditreskri msus perihal Permintaan Keterangan Ahli	Finex Berjangka	Selesai
33.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polres Jakbar Nomor: B/3616/IX/2021/SatReskrim/Res JB(2-09-2021) perihal Keterangan Ahli.	PT.Kedoya Valas	Selesai
34.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Nomor: B/8236/IX/RES.1.11/2021/Reskri mum (1-9-2021) perihal Keterangan Ahli	PT Digital Community Program	Selesai
35.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polresta Pekanbaru Nomor: B/1699/IX/RES.1.24/2021/Reskri m (10-9-2021) perihal Permintaan Keterangan Ahli	Hendri Hutean	Selesai
36.	Gedung Bapperti	Memenuhi permintaan Tipideksus Bareskrim Nomor: B/5935/IX/RES.2.1./2021/Dittipide ksus Perihal Permintaan Keterangan Ahli	Smartx Net89	Selesai

37.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Polres Jakut Nomor: B/314/IX/RES.1.11./2021/Reskrim perihal Mohon Bantuan Menghadirkan Ahli	PT. Kontak Perkasa Futures	Selesai
38.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor:B/8236/IX/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 1 September 2021. perihal Permintaan Keterangan Ahli.	PT Digital Community Program	Selesai
39.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Nomor:B/1699/IX/RES.1.24/2021/ Reskrim tanggal 10 September 2021 perihal Keterangan Ahli	PT.BestProfit Futures	Selesai
40.	Gedung Bapperti	Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Nomor: B/22/X/Res.1.24/2021 tanggal 2 Oktober 2021 Perihal Permintaan Keterangan Ahli	Rifan Financindo Berjangka	Selesai
41.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Nomor: Ban/200/XRES.2.4/2021/Ditreskrimus Tanggal 12 Oktiber 2021.Perihal :Permintaan Ahli	PT Oval Kapital Internasional	Selesai
42.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepolisian Polda Jawa Timur Nomor:B/10866/X/RES.2.6/2021/ Ditreskrimus, 25 Oktober 2021 perihal Keterangan Ahli.	Midtou Aryacom Futures	Selesai
43.	Gedung Bapperti	Memenuhi Polda Jawa Tengah Nomor: B/1432/X/DIK 5.1/2021/Ditreskrimum tanggal 29 oktober 2021 Perihal Keterangan Ahli	Give4dream & Wincash Wallet	Selesai
44.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kudus. Nomor: B/754/X/2021/Reskrim Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Permintaan Keterangan ahli	Kusrini	Selesai
45.	Gedung Bapperti	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/2124/XI/2021/Ditreskrimum, 5 nov 2021. Perihal Penunjukan Saksi	Rifan Financindo Futures	Selesai
46.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Cianjur Nomor : B/620/RES.1.11/2021/sat Reskrim Tanggal 29 November 2021.Perihal : Saksi Ahli	PT. Rifan Financindo Berjangka	Selesai

47.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kota Nomor : B/347/III/RES.1.11/2021/Reskrim, 18 Maret 2021 perihal Permintaan Keterangan.	BD Swiss	Selesai
48.	Gedung Bapperti	Memenuhi Permintaan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Nomor : B/8969/X/RES.1.11/2021/Restro JP Tanggal 28 Oktober 2021. Perihal Permintaan Keterangan	Nuron Subagja	Selesai
49.	Gedung Bapperti	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta B/314/IX/RES.1.11/2021 tanggal 16 September 2021. Perihal Penunjukan Ahli	PT. Kontrak Perkasa Futures	Selesai

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bapperti

Tabel 23
Asistensi Hukum Tahun 2021

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:B/1591/II/RES.2.2/2021/Reskirmsus tanggal 18 Februari 2021 perihal permintaan Koordinasi dan Klarifikasi	PT.DobleProfit
2.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:B/1466/II/RES.2.2/2021/Reskirmsus tanggal 15 Februari 2021 perihal permintaan Koordinasi dan Klarifikasi	Leader 01 Cannis App
3	Bogor	memenuhi Permintaan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse Surat Nomor: B/203/II/2021/Diklat Reserse tanggal 31 Maret 2021 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Pendidik	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
4.	Polda Metro Jaya	memenuhi permohonan sebagai Narasumber Polda Metro Jaya sesuai dengan Surat Nomor : B/537/III/DIK.2.6/2021/Ditreskirmsus tanggal 31 Maret 2021 perihal Permohonan sebagai Narasumber	Polda Metro Jaya
5.	Gedung Bapperti	memenuhi permintaan Badan Reserse Kriminal Polri melalui Surat Nomor: B/1747/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 29 Maret 2021 perihal permintaan keterangan dan dokumen	PT.Crypto Prima Sejahtera

6.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jambi melalui Surat Nomor: B/300/IX/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 14 September 2020 perihal Permohonan memberikan keterangan	PT.Bestprofit Futures
7.	Gedung Bappebti	Pemberian konsultasi Mengenai SPA	Masyarakat
8.	Gedung Bappebti	Menindaklanjuti Laporan kepada PT.Mahadana Asta Berjangka	PT.Mitah Berkar Logistik
9.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Dittipidsiber Bareskrim melalui Surat Nomor R/307/V/RES.2.5/2021/Dittipidsiber tanggal 18 Mei 2021	Saco Wallet
10.	Polrestabes Surabaya	Memenuhi permintaan Polrestabes Surabaya melalui Surat Nomor B/279/I/RES.1.11/2021/Satreskrim tanggal 28 Januari 2021	IE William Santoso
11.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Ditreskrimum Polda Riau Nomor: B/1696/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2021.	PT.Indasia - EDRG
12.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Bareskrim Nomor: B/6652/VIII/RES.7.5./2021/Bareskrim tanggal 24 Agustus 2021 Sebagai Undangan Gelar perkara Khusus	Novotech Indo Digital
13.	Gedung Bappebti	Memenuhi permintaan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor:B/5935/IX/RES.2.1./2021/Dittipideksus tanggal 17 September 2021. Perihal Keterangan & Dokumen	Smartx Net89
14.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Kapolres Pahlawan, Nomor: B/674/X/RES.3./2021 tanggal 9 Oktober 2021. Perihal Permintaan Keterangan dan Koordinasi Penanganan Perkara	Bestprofit Futures
15.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Nomor: B/5935/IX/RES.2.1./2021/Dittipideksus tanggal 17 September 2021	Smartx Net89
16.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda Metro Jaya. Nomor: B/2789/XI/RES.2.1/2021/Ditreskirmsus.Tanggal 9 Nov 2021. Perihal: Permintaan Data	Sentratama Investor berjangka
17.	Gedung Bappebti	memenuhi permintaan Polda Metro Jaya. Nomor: B/2789/XI/RES.2.1/2021/Ditreskirmsus.Tanggal 9 Nov 2021. Perihal: Permintaan Data	Sentratama Investor berjangka

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian untuk IK-3 ini realisasi mencapai target, dimana Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dokumen dan terealisasikan sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen. Pada Tahun 2020 telah diberikan keterangan Ahli maupun Saksi Ahli baik di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan, Kegiatan

pemberian konsultasi dan keterangan sebagai saksi ahli telah dilaksanakan sebanyak sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen terdiri dari 18 (delapan belas) kali Saksi / Ahli dan 23 (dua puluh tiga) kali Asistensi Hukum, tahun 2020 terealisasi target sebesar **151,85%** (**seratus lima puluh satu koma delapan puluh lima persen**), yaitu sebagai berikut:

Tabel 24
Pemberian Keterangan Sebagai Saksi / Ahli Tahun 2020

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Bappehti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat, melalui surat Nomor B/2033/XI/RES.1.11/2019 tanggal 19 November 2019 perihal permintaan keterangan ahli.	Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
2.	Bappehti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melalui surat Nomor: B/47/I/Res.1.11/2020/satreskim tanggal 7 Januari 2020 perihal bantuan Pemeriksaan Ahli	Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
3.	Bappehti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, melalui Surat Nomor B/55/I/2020/Reskrimum tanggal 14 Januari 2020 perihal permintaan keterangan ahli.	Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
4.	Bappehti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, melalui surat B/10607/XII/RES.2.6/2019/Ditreskrimsus tanggal 6 Desember 2019 perihal mohon bantuan penunjukan saksi.	Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
5.	Bappehti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Polrestabes Surabaya melalui Surat Nomor: B/163/I/RES1.11/2020/SATRESKIM tanggal 13 Januari 2020 perihal Bantuan Pemeriksaan Ahli.	Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
6.	Bappehti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara melalui Surat Nomor:B/394/I.11/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020 perihal Mohon Pengecekan Keabsahan Omega Prime Group sebagai Saksi Ahli.	PT.Omega Prime Group

7.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, melalui Surat Nomor:B/176/I/RES.1.11/2020/Ditreskrim um tanggal 27 Januari 2020 perihal bantuan penghadapan saksi.	PT.MIA Fintech
8.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, melalui Surat Nomor:B/730/II/Res.1.11/2020/Ditreskrim um tanggal 5 Februari 2020 perihal permintaan keterangan ahli.	PT.Best Provit Futures
9.	Reskrim Polresta Surakarta	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepolisian Resor Kota Surakarta melalui Surat Nomor:B/1090/XII/2019/Reskrim tanggal 2 Desember 2019 perihal Permintaan Keterangan Saksi.	PT.Rifan Financindo Berjangka
10.	Polda Metro Jaya, Jakarta	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum Terkait dengan Memenuhi permintaan Ditreskirmsus Polda Metro Jaya Melalui Surat Nomor B/8707/III/RES.2.1/2020/ Ditreskirmsus tanggal 5 Maret 2020 Perihal Bantuan Ahli Investasi Fintech.	MIA Fintech
11.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum Terkait dengan Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat Melalui Surat Nomor B/470/III/KEP/2020/Ditreskirmsus-2 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Permohonan Keterangan Ahli Perdagangan Berjangka Komoditi.	PT. Bestprofit Futures
12.	Polda Metro Jaya, Jakarta	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum Terkait dengan Memenuhi permintaan Ditreskirmsus Polda Metro Jaya Melalui Surat Nomor B/914/V/RES.1.11/2020/ Ditreskrimum tanggal 6 Mei 2020 Perihal Bantuan Penunjukan dan Penghadapan Saksi.	PT. Solid Gold Berjangka
13.	Bappebti	Dalam rangka Memenuhi Permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Melalui Surat Nomor:B/5/9/III/RES.1.8/2020/Ditreskrim um tanggal 2 Maret 2020 perihal permohonan Bantuan Penunjukan dan menghadirkan Saksi.	PT.Pluang

14.	Bappebti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melalui Surat Nomor:B/281/I/RES.1.11/2020/Satreskrim tanggal 24 Januari 2020 perihal Bantuan Keterangan Ahli	PT.Kontrak Perkasa
15.	Bakti (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)	Dalam rangka Memenuhi Permintaan Sebagai Saksi dalam Perkara No.047/BAKTI-ARB/02.2020 antara PT.Rifan Finacindo Berjangka sebagai Termohon melawan Sdr.Carmelito Jundis Sagrado selaku Pemohon dalam Sidang di BAKTI.	PT.Rifan Financindo Berjangka
16.	Bakti (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)	Dalam rangka memenuhi permintaan Law Office Satya & CO melalui surat Nomor:17/SNC.HDSG/SL.BKT/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Ahli dalam Perkara No.046/BAKTI-ARB/12.2019 sebagai Ahli.	Law Office Satya & CO
17	Bappebti	Dalam rangka Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resosrt Kota Besar Surabaya melalui Surat Nomor: B/3075/IX/RES.1.11/2020/Satreskrim tanggal 14 September 2020 sebagai Keterangan Ahli.	PT.Guardian Capital Group
18	Gedung Bappebti	Dalam rangka memenuhi permintaan Surat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bappebti kepada Kepala Bappebti No:S.Ahli/01/X/2020/BAPPEBTI tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permintaan Bantuan Penunjukan Saksi Ahli di Bidang sistem Resi Gudang serata arahan Bapak Kepala Bappebti.	

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Tabel 25
Asistensi Hukum Tahun 2020

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Sumbawa	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum Terkait dengan implementasi ketentuan Perundang-undangan di bidang Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
2.	Polda Ditreskrim Sumatera Utara	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Surat Nomor: B/8007.XII/Res.1.11/2019/Ditreskrim tanggal 3 Desember 2019 perihal permintaan keterangan	PT. Mia Gold Trading Futures

3	Bandung	Dalam rangka Undangan dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Melalui Surat Undangan Nomor: 84/BAPPEBTI.4/UND/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Undangan Workshop Penyusunan Modul dan Materi P4WPB Tatap Muka.	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
4.	Ditreskrimun Polda Sumatera Selatan.	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui surat Nomor:B/800.a/I/2020/Ditreskrimun perihal Permintaan Keterangan ke 2.	Kepolisian Sumatera Selatan
5.	Convention Hall Padjadjaran, Gedung OJK	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna menghadiri Undangan dari Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis, Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-150/KR.022/2020 mengenai Sharing Informasi Terkait Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Investasi Forex dan Multi Level Marketing (MLM)	Satgas Waspada Investasi
6.	Polresta Bandung	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi Permintaan Kepolisian Resor Kota Bandung melalui Surat Nomor: B/2508/RES.1.11/XII/2019/ Reskrim tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Untuk Memberikan Keterangan.	PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
7.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Melalui Surat Nomor: B/691/I/Res.1.11/2020 tanggal 31 Januari 2020 Perihal Permintaan Keterangan.	PT.EquityWorld Futures
8.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Melalui Surat Nomor: B/352/I/Res.1.11/2020 tanggal 20 Januari 2020 Perihal Permintaan Keterangan.	PT.MIA Fintech
9.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum Terkait dengan Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jambi melalui Surat Nomor B/670/IV/RES.1.11/2020/ Ditreskrimun tanggal 16 April 2020 Perihal Permintaan Wawancara (Interview).	PT. Bestprofit Futures

10.	Bappebti	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum Terkait dengan Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Surat Nomor B/2259/IV/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 8 April 2020 Perihal Permintaan	Bitworld Global
11.	Ditreskrim Polda D.I Yogyakarta	Dalam rangka memenuhi Permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I Yogyakarta melalui Surat Nomor:B/351/V/2020.Ditreskrim tanggal 4 Mei 2020 Perihal Permintaan Izin Pemeriksaan	PT. Weltraf
12.	PPATK	Dalam rangka Asistensi Hukum memenuhi permintaan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaui Surat Nomor:B/260/DL.01.01/V/2020 perihal permohonan Narasumber	Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
13.	Swiss Bell Hotel Bogor	Dalam rangka memenuhi Undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan melalui surat Nomor:UN-950/LN.00.03/7/2020 Perihal Undangan Sebagai Peserta Pada Focus Group Discussion(FGD) persiapan Indonesia Menuju Keanggotaan Penuh di Financial Action Task Force dalam Kondisi Pandemi Covid-19.	Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
14.	Polda D.I.Yogyakarta	Dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Yogyakarta melalui Surat Nomor:B/351/V/2020/Ditreskrim tanggal 4 Mei 2020 Perihal Permintaan Izin Pemeriksaan.	Weltrade
15.	Gedung Bappebti .	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya.	Kepolisian Sumatera Selatan
16.	PN Palembang (secara Daring)	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan PN Palembang.	PT.Solid Gold Berjangka – Nasabah Merry
17.	Daring (zoom meeting)	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia terkait dengan sengketa Biaya Keanggotan Bursa.	PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

18.	Daring meeting (zoom)	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna persamaan persepsi terkait dengan penanganan pengaduan Nasabah pada PT. Bursa Berjangka Jakarta.	PT. Bursa Berjangka Jakarta.
19.	Daring meeting (zoom)	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna penyelesaian permasalahan putusan pengadilan (Mahkamah Agung) antara LBH Madani dengan PT. Jalatama Artha Berjangka.	PT. Jalatama Artha Berjangka
20.	Daring meeting (zoom)	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna penyelesaian permasalahan putusan pengadilan (Pengadilan Negeri) antara LBH Madani dengan PT. Kontak Perkasa Futures.	PT. Kontak Perkasa Futures
21.	Provinsi Bali	Dalam rangka Memenuhi Kegiatan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bali.	DPR RI
22.	Gedung Bapperti	Dalam rangka Memenuhi Permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisain Daerah Bali melalui surat No: B/602/VI/RES.2.1/2020/Ditreskirmsus tanggal 29 Juni 2020 Perihal Undangan Klarifikasi.	Kepala Daerah Bali Dirreskirmsus
23.	Gedung Bapperti	Dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan melalui surat No:B/9464/X/2020/Reskrim tanggal 9 Oktober 2020 perihal Bantuan Permintaan Keterangan	Kepolisian Resort Metropolitan

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Tabel 26
Perbandingan Jumlah Kegiatan Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	TAHUN		
	2019	2020	2021
Pemberian Keterangan Sebagai Saksi / Ahli dan Asistensi Hukum	38 dokumen	41 dokumen	67 dokumen

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK mengalami beberapa kendala seperti:

- Pelaksanaan kegiatan asistensi hukum tidak tepat waktu, karena Permintaan keterangan saksi/ahli dalam waktu yang bersamaan atau ada tugas atau pekerjaan lain yang bersamaan dengan permintaan;

- Kualitas Pemberian keterangan dan keahlian yang kurang, karena terbatasnya jumlah ahli PBK, SRG dan PLK di Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK pada tahun 2022, yaitu:

- Pelaksanaan kegiatan asistensi hukum tidak tepat waktu, karena Permintaan keterangan saksi/ahli dalam waktu yang bersamaan atau ada tugas atau pekerjaan lain yang bersamaan dengan permintaan, dengan melakukan koordinasi dengan Penyidik terkait pemberian waktu keterangan, untuk menentukan skala prioritas dari kasus;
- Kualitas Pemberian keterangan dan keahlian yang kurang, karena terbatasnya jumlah ahli PBK, SRG dan PLK di Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, dengan melakukan review dari pejabat yang lebih berpengalaman.

IK-4 Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK

Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK merupakan juga indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Menangani secara cepat setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan c.q. Bappehti dan mengupayakan agar Kementerian Perdagangan c.q. Bappehti menjadi pihak yang terlindungi dari gugatan hukum pihak lain.
2. Menangani setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Bappehti c.q. Kementerian Perdagangan dan menghindari Bappehti c.q. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang tidak terlindungi karena tidak jelasnya penanganan perkara gugatan hukum tersebut.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan dan tata usaha dan rumah tangga Biro berdasarkan pasal 888 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dibentuk untuk mendukung Subbagian Tata Usaha Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti. Untuk mendukung kegiatan operasional Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan yang memiliki 3 (tiga) fungsi tugas lainnya maka kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Biro dibutuhkan dalam pelaksanaan urusan-urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Tabel 27
Capaian IKK-4 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK	10 dokumen	28 dokumen	280%

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK pada tahun 2021 tercapai sebanyak **28 dokumen** atau **280% (dua ratus delapan puluh persen)** dari target tahun 2021. Tercapainya indikator tersebut karena banyaknya panggilan sidang perkara perdata yang melibatkan Bappebti sebagai tergugat atau turut tergugat. Serta terdapat 8 (delapan) kali kegiatan ketatausahaan.

Untuk mencapai indikator Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK didukung dengan kegiatan Penanganan Perkara Gugatan Hukum di pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Penanganan Perkara Tahun 2021

No.	Perkara	Pengadilan	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Semarang (2 kali)	Tindaklanjut relas panggilan sidang perkara perdata nomor 287 di Pengadilan Negeri Semarang	PT. Equityworld Futures
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relas Nomor 696/Pdt.G/2020	PT. Equityworld Futures
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tindaklanjut relas panggilan sidang perkara perdata nomor: 195/PDT.G/2020/PN.JKT.PST	PT. Solid Gold Berjangka

4.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas Panggilan Sidang dari PN Jakarta Selatan dalam Perkara perdata dengan nomor: 92/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL yang diajukan Sdr. Persis Sampeliling, Sdr. Martha Bantuk Sampeliling, dan Sdr. Jihana Rometa Siburian sebagai para penggugat	PT. Bestprofit Futures
5.	Pengadilan Jakarta Barat	Tindaklanjut relaas nomor: 256/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT	PT. Jalatama Artha Berjangka
6.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2 kali)	Tindaklanjut relaas panggilan siding perkara perdata nomor: 195/PDT.G/2020/PN.JKT.PST	PT. Solid Gold Berjangka
7.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2 kali)	Tindaklanjut relaas Panggilan Sidang dari PN Jakarta Selatan dalam Perkara perdata dengan nomor: 92/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
8.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (3 kali)	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor: 696/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
9.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor: 326/PDT.G/2021/PN.SBY	PT. Mega Menara Mas Berjangka
10.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2 kali)	Tindaklanjut relaas nomor: 493/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT	PT. Midtou Aryacom Futures
11.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (5 kali)	Tindaklanjut relaas nomor: 11/PID.PRA/2021/PN.JKT.PST	PT. Midtou Aryacom Futures
12.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (4 kali)	Tindaklanjut relaas nomor: 450/PDT.G/2021/PN.JKT.PST	PT. Equityworlds Futures
13.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas nomor: 696/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
14.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindaklanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor: 975/PDT.G/2021/PN.JKT.SEL	PT. Bestprofit Futures
15.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tindak lanjut relaas panggilan sidang perkara perdata nomor 92/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2021	PT. Bestprofit Futures

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Tabel 29
Penyusunan Program dalam Ketatausahaan Biro tahun 2021

No.	Tempat	Kegiatan	Daerah
1.	Pusdiklat Kementerian Perdagangan	Menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Pembahasan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK yang tertuang pada PermenPAN-RB Nomor 56 Tahun 2020 dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK	Depok
2.	Gedung Kementerian Perdagangan	Menghadiri Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Bangunan Gedung Kementerian Perdagangan	Jakarta
3.	Pusdiklat Kementerian Perdagangan	Menghadiri Pelatihan <i>Training of Trainer</i> (ToT) Calon Pengajar Pelatihan Pemeriksa PBK Ahli Pertama	Depok
4.	Hotel Royal Padjajaran	Menghadiri Undangan Sosialisasi Penggunaan dan Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.4 dari LKPP di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Bogor
5.	Hotel Padma	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan SKP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kerja	Bandung
6.	Hotel Alana	Menghadiri Undangan Sosialisasi Program Kerja Sama Skema Imbal Dagang <i>Business to Business</i> dengan Negara Mitra <i>Pilot Project</i>	D.I. Yogyakarta
7.	Hotel Alana	Menghadiri Undangan Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan JFX-KBI Periode Tahun 2022 oleh PT. Bursa Berjangka dan PT. Kliring Berjangka Indonesia	Denpasar-Bali
8.	Nusa Dua	Menghadiri Undangan Pembahasan Rencana Kegaitan dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT. Indonesia Clearing House (ICH)	Denpasar-Bali

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 20% (dua puluh persen), dimana pada tahun 2020 kegiatan Berpekerja di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK ditargetkan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Sampai dengan akhir tahun 2020 yang terealisasi 30 (tiga puluh) dokumen dan terdapat 1 (satu) kali kegiatan ketatausahaan atau dalam presentase sebesar **300% (tiga ratus persen)**.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Penanganan Perkara Tahun 2020

No.	Perkara	Pengadilan	Keterangan
1.	PN. Jakarta Selatan (9)	Perkara perdata dengan nomor:92/PDT.G/2020/PN.J KT.SEL. yang diajukan oleh Sdr.Persis Sampeliling, Sdr Martha Bantuk Sampeliling dan Sdr.Jihana Rometta Siburian sebagai para penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	PT. Bestprofit Futures
2.	Pengadilan Negeri Makassar	Perkara perdata dengan nomor 151/PDT.G/2019/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar Terkait Gugatan Perdata yang diajukan oleh Sdr. Wat A.Dinsie, CS(Para Penggugat) melawan PT. Kontak Perkasa Futures, CS(Para Penggugat)	PT. Kontak Perkasa Futures
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (10)	Tindak lanjut relas panggilan Sidang dari PN Jakarta Pusat dalam perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst. yang diajukan oleh Sdr. Herry Krismono terhadap PT Solid Gold Berjangka.	PT. Solid Gold Berjangka
4	Pengadilan Negeri Palembang (3)	Penanganan Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN.Plg yang diajukan oleh Sdr. Arifai sebagai ayah kandung dari M. Marsyarial, dkk sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang	PT. Solid Gold Berjangka
5	Pengadilan Negeri Semarang (3)	Perkara Perdata No.287/Pdt.G/2020/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang terkait Gugatan Perdata yang diajukan oleh Sdr.Titiek Sulistyowatie.	PT. Equityworld Futures

6	Pengadilan Negeri Batam (2)	Perkara Perdata No.219/Pdt.G/2020/PN.BAT AM di Pengadilan Negeri Batam yang diajukan oleh Sdr.Maria Magdalena	PT. Victory Internasional Futures
7	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2)	Sidang perkara Nomor 696 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	PT. Bestprofit Futures

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Tabel 31
Penyusunan Program dalam Ketatausahaan Biro tahun 2020

No.	Tempat	Tujuan	Keterangan
1.	Jakarta	Konsinyering Teknis Penggunaan Sistem E-SPPD sesuai peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Biro Peraturan Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Eselon II,III,IV & Staff Rorundak dan Sekretariat Bappehti ● PDSI Kemendag

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Tabel 32
Perbandingan Jumlah Penanganan Perkara

Indikator Kinerja Kegiatan	TAHUN		
	2019	2020	2021
Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK	14 dokumen	30 dokumen	28 dokumen

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK mengalami beberapa kendala seperti :

- Penanganan perkara gugatan hukum tidak tepat waktu, karena adanya perkara gugatan hukum tidak dapat diperkirakan serta waktu proses yang tidak pasti;
- Kualitas penanganan perkara gugatan hukum tidak sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya SDM serta terbatasnya literatur hukum beracara.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meminimalkan Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK pada tahun 2022, yaitu:

- Penanganan perkara gugatan hukum tidak tepat waktu, karena adanya perkara gugatan hukum tidak dapat diperkirakan serta waktu proses yang tidak pasti, dengan segera menindaklanjuti apabila terdapat perkara gugatan hukum, dan tetap mengikuti sesuai jadwal sidang;
- Kualitas penanganan perkara gugatan hukum tidak sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya SDM serta terbatasnya literatur hukum beracara, dengan mengatur pegawai yang beracara sesuai dengan jadwal sidang.

B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021

Anggaran tahun 2021 yang dialokasikan ke Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan adalah sebesar **Rp. 1.598.907.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)**

Secara rinci, anggaran dan realisasi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 33, sebagai berikut :

Tabel 33
Realisasi Anggaran Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1.	Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komiditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	240.952.000	234.609.999	97,36%
		Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan	916.647.000	901.693.667	98,36%

	PLK yang sesuai ketentuan			
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	246.675.000	242.971.918	98,49%
	Berpekerja di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG dan PLK	194.633.000	186.004.137	95,56%
TOTAL		1. 598.907.000	1.565.279.721	97,89%

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah anggaran yang diberikan pada tahun 2021 **Rp. 1.598.907.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan ratus sembilan ratus tujuh ribu rupiah)** Realisasi anggaran selama tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. 1.565.279.721,- (satu miliar lima ratus enam puluh lima ratus dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)** atau **97,89% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen)** dari total anggaran keseluruhan setelah revisi.

Jumlah realisasi anggaran pada tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, dimana pagu anggaran yang tersedia pada Biro Peraturan Perundang - Undangan dan Penindakan Bappebti untuk tahun anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. Rp. 3.059.600.000,- (tiga miliar lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)** Realisasi anggaran selama tahun 2020 yaitu sebesar **Rp. 2.815.125.892,- (dua miliar delapan ratus lima belas ratus seratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)** atau **92% (sembilan puluh dua persen)** dari total anggaran keseluruhan setelah revisi.

BAB IV

PENUTUP

Ke-4 target sasaran strategis Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti 4 target telah berhasil dicapai secara baik pada tahun 2021

Kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti telah secara teratur dan bertahap semakin membaik dan penuh harapan akhirnya dapat mencapai visi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Tahun 2021 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh institusi Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan terhadap seluruh lini aktifitas kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang seperti pelayanan pengaduan kepada masyarakat, pemeriksaan dan penyidikan, serta perlindungan kepada masyarakat.

Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti, selaku instansi pemerintah yang sebagian besar aktifitasnya lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat pelayanan, menyadari benar bahwa kinerja sektor peningkatan Pelayanan Hukum mengalami banyak tantangan. Termasuk tantangan dalam mengupayakan peningkatan Pelayanan Hukum, hal-hal penunjang lain seperti peningkatan kemampuan teknis baik aparat dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kinerja sektor Pelayanan Hukum.

Berdasarkan kontrak kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti tahun 2021, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran utama yang capaian kinerjanya telah diuraikan pada Bab III. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2021, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappehti telah berhasil mencapai rata-rata Indikator Kinerja Utama dengan nilai capaian **200,96% (dua ratus koma sembilan puluh enam)** dengan kategori **sangat baik**.

Ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target, namun ada juga yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LAPKIN) ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum tahun 2021. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif

terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAPKIN ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

LAMPIRAN 1. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN

KENETERIAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Gedung Bappeti Lantai 3 - 5 Jl. Komar Raya No. 172, ikara 10430 Telephone : (021) 31922744 Faximile : (021) 31922204 Website : http://www.bappeti.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NOMOR : 01/BAPPETI.2/PK/01/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : M. Syist
Jabatan : Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan,
Bappeti Kementerian Perdagangan RI**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

**Nama : Sidharta Utama
Jabatan : Kepala Bappeti Kementerian Perdagangan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah keberhasilan dan seperi yang telah diterangkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenaran penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2021

Pihak Pertama


M. Syist


Sidharta Utama

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
BIODAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)			PENANGGUNG JAWAB
				TW	TW	TW	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Requisisi di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang dijalankan oleh Bapetei Komoditi	6	6	65	100	Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pelajaran Hukum

Menindaklakukti hasil pelajaran hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Pelajaran Hukum
Rekomendasi Tridaktulit Proses Pengabuan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan
Bapetei Komoditi, Sekretaris Realisasi dan Pengembangan Transaksi

Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)			PENANGGUNG JAWAB
			(3)	(4)	(5)	
(1)	Requisisi di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang dijalankan oleh Bapetei Komoditi	955.156.000	10	25	50	100
1	Rekomendasi Tridaktulit Proses Pengabuan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	1.422.442.000	22	40	65	Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pelajaran Hukum

Rekomendasi Tridaktulit Proses Pengabuan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan

Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)			PENANGGUNG JAWAB
			(3)	(4)	(5)	
(1)	Requisisi di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang dijalankan oleh Bapetei Komoditi	408.462.778	10	25	50	100
2	Rekomendasi Tridaktulit Proses Pengabuan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	203.153.000	10	25	50	Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pelajaran Hukum
3	Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	408.462.778	10	25	50	Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pelajaran Hukum
4	Belparkira di Bidang Peraturan dan Pelajaran Hukum	203.153.000	10	25	50	Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pelajaran Hukum
	JUMLAH	10	33	69	100	

Jakarta, 17 Januari 2021
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan,


M. Syist


Sidharta Utama

2. FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II : Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
Tahun : Tahun 2021

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Prediksi Capaian Tahun 2021 (%) (4)	Realisasi Tahun 2021 (5)	% Capaian Tahun 2021 (6)
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	7 peraturan	100% (7 peraturan)	12 peraturan	171,42%
	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK,SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70 dokumen	100% (70 dokumen)	73 dokumen	104,28%
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK,SRG dan PLK	27 dokumen	100% (27 dokumen)	67 dokumen	248,14%
	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK	10 dokumen	100% (10 dokumen)	28 dokumen	280%

Indikator Kinerja Kegiatan (7)	Output (8)	Target (9)	Kinerja Fisik (%) Rencana Tahun 2021 (10)	Kinerja Fisik (%) Realisasi Tahun 2021 (11)	Kinerja Keuangan (%) Rencana Tahun 2021 (12)	Kinerja Keuangan (%) Realisasi Tahun 2021 (13)
Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	Jumlah Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	7 peraturan	100%	171,42%	Rp 240.952.000	100%
	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK,SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70 dokumen	100%	104,28%	Rp 916.647.000	100%
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK,SRG dan PLK	27 dokumen	100%	248,14%	Rp 246.675.000	100%
	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK	10 dokumen	100%	280%	Rp 194.633.000	100%

Indikator Kinerja Kegiatan (7)	RO atau Komponen atau Sub Komponen (8)	Target (9)	Realisasi Tahun 2021 (10)	Kinerja Fisik (%)	Realisasi Tahun 2021 (11)
				Rencana Tahun 2021 (10)	
Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	Perumusan, Penyempurnaan, dan Penyusunan Peraturan PBK, SRG dan PLK	7 peraturan	12 peraturan	100%	171,42%
	Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK	7 dokumen	9 dokumen	100%	128,57%
	Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
	Identifikasi pihak yang diduga melanggar di bidang PBK, SRG dan PLK melalui penyusupan	24 dokumen	22 dokumen	100%	91,66%
	Pemeriksaan terhadap pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK	23 dokumen	38 dokumen	100%	165,21%
	Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK	21 dokumen	13 dokumen	100%	61,90%
	Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	2 dokumen	-	100%	0%
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	27 dokumen	67 dokumen	100%	248,14%
	Berpekerja di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK	10 dokumen	28 dokumen	100%	280%

Indikator Kinerja Kegiatan (7)	RO atau Komponen atau Sub Komponen (8)	Pagu Anggaran (12)	Realisasi Anggaran (13)	Kinerja Keuangan (%)	
				Rencana Tahun 2021 (14)	Realisasi Realisasi Tahun 2021 (15)
Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	Perumusan, Penyempurnaan, dan Penyusunan Peraturan PBK, SRG dan PLK	Rp 109.500.000	Rp 106.558.599	100%	97.31%
	Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK	Rp 111.085.000	Rp 109.773.599	100%	98.81%
	Perfemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK	Rp 20.367.000	Rp 18.278.400	100%	89.74%
	Identifikasi pihak yang diduga melanggar di bidang PBK, SRG dan PLK melalui penyusunan	Rp 213.738.000	Rp 208.607.594	100%	97.59%
	Pemeriksaan terhadap pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK	Rp 188.120.000	Rp 186.613.869	100%	99.19%
	Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK	Rp 491.520.000	Rp 484.843.203	100%	98.64%
	Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	Rp 23.269.000	Rp 21.629.001	100%	92.95%
	Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	Rp 246.675.000	Rp 242.971.918	100%	98.49%
	Berpekerja di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK,SRG dan PLK	Rp 194.633.000	Rp 186.004.137	100%	95.56%